

---

## Sosialisasi Pelatihan Penggunaan Coretax Untuk SPT Tahunan Dan Aktivasi Akun Orang Pribadi

**<sup>1</sup>Siti Aisyah, <sup>2</sup>Muhammad Habibie, <sup>3</sup>Arifa Pratami,**

**<sup>4</sup>Taufiq Risal, <sup>5</sup>Wilda Sri Munawaroh**

<sup>1,4</sup> Universitas Potensi Utama , <sup>2</sup> Universitas Medan Area, <sup>3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara,

<sup>5</sup>Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email : aisyah10041993@gmail.com

### Abstrak

Abdimas ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coretax untuk pelaporan SPT tahunan dan aktivasi akun orang pribadi dalam pelaporan pajak, transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan melalui metode tinjauan pustaka (literature review). Coretax, sebagai sistem perpajakan berbasis teknologi digital, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perpajakan. Kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan Coretax berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan transparansi dengan memberikan akses real-time bagi wajib pajak terhadap informasi perpajakan, meminimalkan kesalahan pelaporan, dan mempermudah akses informasi terkait regulasi. Dari aspek akuntabilitas, Coretax memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam melacak data transaksi, mengurangi peluang manipulasi, serta mempercepat proses audit yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, tantangan dalam hal literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi agar dampak positif sistem ini dapat dioptimalkan di Indonesia.

**Kata Kunci :** Coretax, SPT Tahunan, Aktivasi Akun Orang Pribadi

### PENDAHULUAN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Latar belakang penerbitan PMK ini adalah kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. Seperti diketahui reformasi pajak melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu pilar Organisasi; Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Basis Data; Proses Bisnis; dan Peraturan Perundang-undangan. Pilar Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis inilah yang perlu diatur melalui regulasi yang komprehensif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan bahwa poin-poin yang diatur dalam PMK ini menjadi dasar hukum implementasi hasil penataan ulang proses bisnis (Business Process Reengineering) pada sistem inti administrasi perpajakan yang baru. "PMK ini berdampak pada 42 (empat puluh dua) peraturan yang sekarang masih berlaku. Saat ini kami sedang menggodok aturan turunan yang merupakan petunjuk pelaksanaan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan aturan pelaksanaan tersebut kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 akan mudah tercapai. Terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2024 memfasilitasi kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh Wajib Pajak. Kemudahan tersebut di antaranya: Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak lain (omni channel), dan tervalidasi dengan sumber data (single source

of truth). Tersedianya Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan Wajib Pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak. Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau seluruh pemegang saham. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar. Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id. Di sisi lain, dunia pendidikan tinggi, khususnya Program Studi Manajemen dan Akuntansi, memiliki tanggung jawab untuk mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, namun juga kompeten dalam menggunakan teknologi terkini. Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) hadir sebagai jembatan untuk menyinergikan teori di bangku kuliah dengan realitas dinamika profesi. STIE YPUP Makassar sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, menempatkan KKLP sebagai mata kuliah inti untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja secara langsung. Namun, efektivitas KKLP seringkali hanya berhenti pada peningkatan kompetensi mahasiswa, tanpa kontribusi nyata yang terukur bagi mitra tempat mereka magang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pendekatan KKLP yang bersifat simbiosis mutualisme. Salah satu solusi inovatif dengan memanfaatkan mahasiswa KKLP sebagai agen perubahan yang memperkenalkan dan mengimplementasikan software akuntansi dan perpajakan terintegrasi, seperti Coretax, kepada mitra perguruan tinggi. Coretax dipilih karena menawarkan fitur lengkap mulai dari pencatatan transaksi, rekonsiliasi bank, sampai generating SPT yang dapat mengurangi beban kerja administratif secara signifikan. Integrasi antara mahasiswa, teknologi, dan kebutuhan dunia profesi yang menjadi dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

## METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review disertai dengan sosialisasi secara online yang dilaksanakan oleh Keluarga Alumni Profesi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman yang dilaksanakan pada 20 November 2025 dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan coretax untuk SPT tahunan dan aktivasi akun orang pribadi. Metode literature review dipilih karena bertujuan untuk menelaah secara mendalam literatur, teori, serta hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini (Moleong, 2002). Dengan demikian abdimas ini dapat mengidentifikasi dan menyusun sintesis dari berbagai kajian yang membahas sistem perpajakan berbasis teknologi, khususnya Coretax, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap artikel

---

jurnal, buku, laporan resmi pemerintah, dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan Coretax, transparansi, dan akuntabilitas perpajakan. Proses literature review meliputi tahap pencarian, seleksi, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, di mana tema-tema utama terkait pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas akan diidentifikasi dan disusun dalam kerangka analitis yang menyeluruh. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan kesenjangan penelitian (research gap) yang ada dan memberikan rekomendasi atas potensi dampak positif Coretax dalam meningkatkan tata kelola perpajakan yang lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, Coretax terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Dyring et al., 2017 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, seperti Coretax, meningkatkan akses wajib pajak terhadap informasi perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pengisian laporan, dan mempercepat proses pembayaran pajak. Coretax, sebagai platform teknologi terintegrasi, memungkinkan wajib pajak untuk memantau kewajiban pajaknya secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan yang lebih terbuka dan transparan. Transparansi ini juga tercermin dalam laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk otoritas perpajakan (Dalimunthe et al., 2023). Dari sisi akuntabilitas, literatur juga menunjukkan bahwa Coretax memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan pajak. Menurut penelitian oleh (Juwita & Qadri, 2024), sistem perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax mengurangi potensi kecurangan karena data yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dilacak. Sistem ini juga memungkinkan audit yang lebih efisien, di mana proses pelacakan aliran dana pajak dan identifikasi ketidakpatuhan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, Coretax mempermudah otoritas pajak untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Secara keseluruhan, literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa Coretax memiliki dampak positif dalam memperbaiki tata kelola perpajakan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak jangka panjangnya, terutama di Indonesia. Penerapan Coretax dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi (Joselin et al., 2024). Transparansi, yang merujuk pada keterbukaan dan ketersediaan informasi yang akurat serta mudah diakses oleh wajib pajak, merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang terpercaya. Coretax, sebagai platform perpajakan berbasis teknologi, menyediakan infrastruktur digital yang mendukung transparansi melalui berbagai mekanisme yang meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelaporan, serta mengurangi kompleksitas administrasi pajak (Puspita & Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan Putra, 2021). Salah satu dampak signifikan dari Coretax terhadap transparansi adalah kemudahan akses informasi perpajakan bagi wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban pajak mereka secara real-time, termasuk status pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini meminimalisasi kesalahpahaman yang sering terjadi karena kurangnya akses terhadap informasi yang akurat. Dalam konteks ini, transparansi meningkat karena wajib pajak memiliki kontrol lebih besar atas kewajiban perpajakan mereka. Teknologi perpajakan digital seperti Coretax dapat meningkatkan keterbukaan sistem pajak dan memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Juwita & Qadri, 2024). Selain itu, Coretax memungkinkan otoritas pajak untuk menyediakan informasi penting, seperti perubahan regulasi, pedoman pelaporan, serta jadwal pembayaran pajak dengan cara yang lebih mudah diakses dan dipahami. Sebelum adanya Coretax, sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi penting yang menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam mengikuti peraturan terbaru. Dengan Coretax, informasi tersebut dapat dipublikasikan secara real-time, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan atau

ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Transparansi ini, menurut literatur, meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Coretax berperan dalam menurunkan potensi praktik korupsi dan manipulasi informasi yang kerap terjadi dalam sistem perpajakan konvensional. Dengan sistem digital yang terintegrasi, Coretax mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang sering kali menjadi celah bagi korupsi. Seluruh proses perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran, dapat dilakukan secara online, yang mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Hal ini memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan lebih transparan karena lebih sedikit peluang bagi tindakan koruptif (Nurohimah et al., 2023). Coretax juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap data pajak, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Data yang tercatat dalam sistem bersifat terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga memudahkan proses audit atau peninjauan jika terjadi ketidaksesuaian. Ketersediaan data yang terpusat memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih cepat dan akurat. Hasil penelitian oleh (Sudiantini et al., 2023) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital memperkuat mekanisme kontrol, yang secara tidak langsung meningkatkan transparansi karena setiap transaksi dan pelaporan pajak dapat dilacak secara jelas. Meskipun Coretax membawa banyak keuntungan dalam hal transparansi, ada tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah literasi digital wajib pajak, khususnya bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Tanpa pelatihan dan edukasi yang memadai, penerapan Coretax mungkin tidak sepenuhnya meningkatkan transparansi jika sebagian besar wajib pajak tidak mampu menggunakan sistem tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan literasi perpajakan digital bagi masyarakat guna memastikan bahwa transparansi yang diharapkan benar-benar dapat dicapai.





Dokumentasi Kegiatan Abdimas

## KESIMPULAN DAN SARAN

Coretax memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan transparansi sistem perpajakan. Sistem ini memperbaiki akses informasi, meminimalkan potensi kecurangan, dan memperkuat mekanisme kontrol yang semuanya berkontribusi terhadap terciptanya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang lebih terbuka dan akuntabel. Untuk memastikan efektivitas yang lebih besar, tantangan terkait literasi digital dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses penerapan yang lebih luas. Selain itu, Coretax memberikan pengaruh signifikan dalam memperkuat akuntabilitas sistem perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam : Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37.

Chandra, M., & Augustine, Y. (2019). Pengaruh Green Intellectual Capital Index Dan Pengungkapan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan

- Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(1), 45–70. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i1.5066>
- Dalimunthe, M. I., Tampubolon, K., & Elazhari. (2023). Evaluation of Online Tax Systems: Good Governance Perspective. *All Fields of Science J-LAS*, 3(4), 166–172. <https://jlas.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. . (2017). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 92(6), 101–124.
- Ferriswara, D., Sayidah, N., & Buniarto, E. A. (2022). Do corporate governance, capital structure predict financial performance and firm value? (empirical study of Jakarta Islamic Index). *Cogent Business & Management*, 9(2147123).
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Econoics*, 50(2–3), 127–178.
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project. *Educoretax*, 4(2), 184–200. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.728>
- Nadiyah, J. I., & Filianti, D. (2022). Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 731–746. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731746>